

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Konteks Penelitian**

Sehubungan dengan banyaknya keluhan dan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya pungutan liar dalam sebuah birokrasi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, serta dalam sebuah pelayanan publik tersebut masyarakat mengatakan adanya keterlambatan dalam proses penanganannya dan adanya prosedur yang berbelit. Permasalahan tersebut menjadi sebuah perhatian pemerintah untuk membenahi seluruh birokrasi yang ada di Indonesia, yang seharusnya birokrasi tersebut memberikan pelayanan publik yang prima, mudah, akuntabel, bersih, dan transparan. Berangkat dari permasalahan tersebut pemerintah Indonesia membuat terobosan untuk membenahi semua permasalahan yang ada di birokrasi. Terobosan tersebut dikatakan sebagai Reformasi Birokrasi, reformasi birokrasi tersebut merupakan sebuah strategi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dengan melakukan perubahan dan perbaikan pada seluruh sistem penyelenggaraan pemerintah yang menysasar pada sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan kelembagaan dengan banyaknya perubahan sistem yang berdasar pada keluhan dari masyarakat.

Reformasi birokrasi tersebut menurut Sedarmayanti (2013) “adalah suatu upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.” Reformasi birokrasi tersebut dalam

pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *grand design reformasi birokrasi 2010-2025*. Reformasi birokrasi dalam Peraturan Presiden tersebut memiliki tiga sasaran utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan peningkatan pelayanan publik. Reformasi birokrasi ini merupakan salah satu langkah dalam upaya penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Hal tersebut menjadikan seluruh instansi pemerintah perlu menata ulang jalannya birokrasi guna pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, tepat, dan professional.

Dalam reformasi birokrasi ini instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun ditingkat daerah wajib menerapkan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 tahun 2021, yang merupakan revisi terbaru dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut merupakan upaya pemerintah dalam melawan tindakan korupsi serta dalam Peraturan ini pemerintah memberikan pedoman bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dengan kondisi yang prima serta efektif dan efisien, sesuai dengan yang telah dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adanya reformasi birokrasi ini merupakan sebuah agenda

yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah demi suatu kemajuan Negara. Karena berdasar dari pengalaman sebelumnya terkait dengan kasus tindak pidana korupsi hanya dengan pemberantasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak ada hentinya, ataupun dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Ombudsman Republik Indonesia dengan cara pelaporan harta kekayaan serta kampanye anti korupsi. Cara-cara tersebut tidak berjalan efektif serta kurang optimal. Selain itu dalam melakukan pelayanan publik perlu adanya regulasi atau cara yang jelas tanpa adanya aturan yang tumpang tindih guna pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal dan cepat serta tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat serta aturan yang tidak bertele-tele. Sehingga dari permasalahan tersebut diperlukan adanya reformasi birokrasi.

Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ini merupakan suatu langkah penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga pelayanan publik dapat terselenggara dengan cepat, tepat dan professional. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 90 Tahun 2021 dalam peraturan tersebut pemerintah ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang berkelas dunia, dimana birokrasi menjadi sasaran utamanya yang diarahkan pada tiga kondisi, kondisi tersebut yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Ketiga kondisi tersebut sesuai dengan prioritas Presiden Republik Indonesia yang ingin mewujudkan pemerintahan yang sederhana, *simple*, lincah dan cepat. Dari pernyataan tersebut dalam penerapan WBK dan WBBM ini terlihat bahwa birokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pelayanan publik perlu efisien, efektif serta tepat, selain

itu dalam melakukan pelayanan publik apabila ada pelayanan yang menghambat, berbelit, dan terdapat pungli maka hal tersebut perlu dipangkas. Semua hal tersebut termasuk kedalam reformasi birokrasi yang dalam pelaksanaannya harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah dan masyarakat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang ada pada lingkup wilayah Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini memiliki fungsi penting yang harus dijalankan dan telah dituang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 yakni :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan dibidang pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang survei pengukuran dan pemetaan;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, Pendaftaran Tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; dan
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah.

Dari fungsi tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, maka dari itu Kementerian ATR/BPN ini menjadi pusat perhatian bagi masyarakat yang sedang mengurus tanah yang dimilikinya baik itu dalam pembuatan sertifikat, penggantian

nama sertifikat, pemecahan bidang tanah, ataupun jenis kepengurusan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan perhatian terhadap upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat tersebut mempunyai aspek yang sangat luas, dari tingkat kebijakan termasuk penerbitan ketentuan peraturan yang diperlukan sampai dengan tingkat pelaksanaannya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat guna lebih efisiensi dan efektif maka dibantu oleh unit kerja yang ada di setiap wilayah Kota/Kabupaten, sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat dibidang pertanahan, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi diberikan tugas untuk memberikan arahan dan bimbingan petunjuk kerja yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan/Kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, yang meliputi :

1. Tertib administrasi
2. Ketersediaan dan kejelasan fungsi loket
3. Kejelasan prosedur pelayanan
4. Kejelasan dan kelengkapan persyaratan
5. Kepastian biaya
6. Kepastian waktu
7. Pemberian pelayanan informasi

8. Penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme kerja.

Hal tersebut diharapkan unit kerja dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya, mengingat Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi pelayanan, guna meningkatkan pelayanan lebih baik kegiatan pengurusan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah serta penerbitan dan pemberian sertifikat tanah akan diusahakan atau disederhanakan dan ditingkatkan pelayanannya, dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap setiap penguasaan tanah.

Kantor Pertanahan Kota Bandung yang merupakan salah satu unit kerja dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang pada saat ini mengimplementasikan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Kantor Petanahan Kota Bandung ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah mengupayakan pelayanan yang bersih dan akuntabel guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam menjalankan kebijakan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan keterhubungan dengan *good governance* dimana dalam melakukan pelayanan ataupun kinerja lainnya diupayakan dengan sinergis dan konstruktif guna pelayanan publik dapat berjalan dengan transparan, cepat tanggap, efektif dan efisien, sehingga dapat membangun

konsensus yang bertanggung jawab dan didasari oleh harapan dari masyarakat penerima layanan. Dalam menjalankan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ini Kantor Pertanahan Kota Bandung diperlukan komitmen dari semua pihak baik dari sumber daya manusia dalam Kantor Pertanahan Kota Bandung ataupun dari masyarakat penerima layanan,

Kantor Pertanahan Kota Bandung yang merupakan instansi yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Tugas dari Kantor Pertanahan Kota Bandung yang telah mengimplementasikan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan administratif kepada masyarakat mengenai urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan administratif Kantor Pertanahan Kota Bandung berdedikasi penuh guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai upaya dari reformasi birokrasi serta terciptanya *good governance*.

Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam mengimplementasikan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara keseluruhan masih terdapat kekurangan yang menjadikan jalannya pembangunan WBK & WBBM belum optimal, hal tersebut dapat disebabkan oleh

beberapa hal. Pertama, dalam pelayanan administrasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung sehingga terjadi antrian yang cukup lama dan terdapat keluhan dari masyarakat, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi antar pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan WBK dan WBBM dibutuhkan komunikasi yang baik guna implementasi kebijakan WBK dan WBBM ini berjalan dengan efektif dan dapat dirasakan oleh masyarakat maka dalam menjalin komunikasi antar pegawai perlu adanya konsistensi terkait dengan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, komunikasi tersebut sangat dibutuhkan dalam penerapan WBK dan WBBM guna seluruh pegawai dapat memahami cara melayani masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB sehingga tidak terjadi antrian dan keterlambatan dalam pelayanan publik. Kedua, sumber daya manusia yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat dikatakan masih kurang sehingga tidak dapat menyeimbangi antrian masyarakat, sumber daya manusia pada kantor pertanahan tersebut merupakan kunci dari implementasi WBK dan WBBM, penerapan WBK dan WBBM ini dibutuhkan sumber daya manusia yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga sumber daya manusia tersebut kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ini jumlah pegawai yang berstatus ASN dapat dikatakan kurang, sehingga ruang pelayanan masyarakat didominasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sehingga menjadi tantangan bagi Kantor Pertanahan untuk memberikan pelatihan dan arahan guna penerapan WBK dan WBBM ini sesuai dengan tujuan




yang telah ditetapkan. Ketiga, dalam kepengurusan kebutuhan masyarakat seperti kepengurusan ganti nama sertifikat tanah, pembuatan sertifikat tanah, pemecahan bidang tanah, dan lainnya, masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam kepengurusannya sehingga masyarakat harus bersabar dalam proses kepengurusan tersebut, dari permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan WBK dan WBBM ini belum optimal dikarenakan masih terdapatnya pelayanan masyarakat yang masih membutuhkan waktu lama sehingga tidak sesuai dengan indikator disposisi yang ada pada teori Implementasi Kebijakan Edward III, dalam implementasi kebijakan tersebut para pelaksana harus memiliki sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan WBK dan WBBM. Hal-hal tersebut menjadi penghambat dalam penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sehingga menjadi sorotan dari masyarakat serta adanya pikiran liar dari masyarakat terkait pelayanan percepatan kepengurusan surat-surat, pelayanan percepatan tersebut tentunya terdapat biaya tambahan yang tidak sesuai dengan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang tentunya apabila pelayanan percepatan tersebut benar dilakukan maka hal tersebut termasuk tindakan pungutan liar dan termasuk kedalam korupsi.

Program pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tertuang dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri PAN & RB tersebut dijelaskan mengenai pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sehingga birokrasi yang sedang dalam perumusan program mengenai WBK & WBBM mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB

tersebut. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, dalam Perpres tersebut dibahas mengenai *Grand Design Reformasi Birokrasi* tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Kantor Pertanahan Kota Bandung yang merupakan unit kerja dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam kepengurusan pertanahan, sering menjadi sorotan perihal kasus korupsi hingga pelayanan publik yang kurang prima. Pada tahun 2019 tercatat 8 orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, kasus tindak pidana korupsi tersebut berawal mula dari kepengurusan pertanahan. Hal tersebut merugikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hingga unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi menurun.

Dibawah ini terdapat data dalam gambar mengenai rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat tindak pidana korupsi dalam kurun waktu satu tahun, dan itu terjadi pada tahun 2019. Data tersebut bersumber dari Badan Keuangan Negara yang telah di rekap oleh media massa serta didalamnya termuat Pegawai Negeri pada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.



Gambar 1.1 Rekapitulasi PNS Terlibat Tipikor

Sumber: <https://tirto.id/kementerian-dan-lembaga-mana-yang-jadi-sarang-para-pns-korupsi-cZvp>

Penerapan WBK dan WBBM di Kantor Pertanahan Kota Bandung sampai dengan tahun 2020 masih dalam tahap perbaikan dikarenakan nilai dari penerapan WBK dan WBBM di Kantor Pertanahan Kota Bandung ini masih belum memenuhi target yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021, nilai yang sudah di tentukan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 ini dalam pelaksanaan WBK dan WBBM komponen pengungkit sebesar 60% dan pada komponen hasil yang dirasakan oleh *stakeholders* yaitu masyarakat sebagai penerima layanan sebesar 40%. Pada tahun 2020 Kantor Pertanahan Kota Bandung belum memenuhi nilai yang sudah ditentukan, sehingga dapat dikatakan implementasi kebijakan WBBK dan WBBM belum sepenuhnya optimal.

Nama	Desember Tahun 2019			Juni Tahun 2020		
	Pengungkit	Hasil	Jumlah	Pengungkit	Hasil	Jumlah
Kantor Wilayah	48,8	5	53,8	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Cimahi	44,38	34,46	78,84	55,89	35,5	91,34
Kantor Pertanahan Kab. Bekasi	49,16	3,9	53,06	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Karawang	48,71	3,5	52,21	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta	25,91	15	40,91	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Subang	47,68	22,75	70,43	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Bogor	49,52	34,08	83,6	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Bogor	37,59	23,85	61,44	58,07	37,1	95,14
Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi	36,46	23,85	60,31	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Sukabumi	35,75	28,3	64,05	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Cianjur	42,48	36,87	79,35	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Bandung	44,71	34,46	79,17	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Bandung	46,16	38,44	84,6	56,48	36,8	93,23
Kantor Pertanahan Kab. Sumedang	42,08	17,5	59,58	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Garut	39,99	5	44,99	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Tasikmalaya	38,75	3,7	42,45	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Ciamis	48,08	11,25	59,33	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Cirebon	48,47	36,88	85,35	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Cirebon	31,97	36,88	68,85	56,47	35,3	91,77
Kantor Pertanahan Kab. Kuningan	47,51	35,63	83,14	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Majalengka	47,19	21,2	68,39	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Indramayu	40,91	0	40,91	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Bekasi	39,66	3,5	43,16	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Depok	37,74	31,99	69,73	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya	39,47	12,5	51,97	-	-	-
Kantor Pertanahan Kota Banjar	38,75	21,2	59,95	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat	44,59	17,5	62,09	-	-	-
Kantor Pertanahan Kab. Pangandaran	41,76	5	46,76	-	-	-

Gambar 1.2 Rekap Nilai Penerapan WBK dan WBBM

Sumber: Laporan Aksi Perubahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

Terdapatnya isu-isu terkait dengan persepsi buruk dari masyarakat terhadap birokrasi yang ada di Indonesia yang didasari oleh pernyataan bahwa birokrat atau pejabat dalam melakukan kinerja tidak berperilaku semestinya. Terdapat pejabat publik lalai dalam melakukan pelayanan publik. Selain itu masih terdapat permasalahan dalam memberikan pelayanan publik. Dari berbagai isu-isu tersebut diperlukan adanya perubahan cara berpikir dari pejabat publik ataupun birokrasi guna peralihan dari konsep kekuasaan menjadi melayani sepenuh hati. Dalam birokrasi pemerintah yang penuh dengan pelayanan publik yang menjadi

kekhawatiran utama dalam pelayanan publik tersebut antara lain korupsi, buruknya pelayanan, hingga nepotisme, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak lagi menjadi prioritas utama bagi birokrasi tersebut.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian sangat penting dan perlu diperhatikan, fokus penelitian digunakan untuk mempertajam dan memberikan batasan dan arahan pada penelitian.

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian maka peneliti dalam melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Pertanahan Kota Bandung**” fokus dari penelitian ini peneliti fokuskan pada cara mengimplementasi kebijakan mengenai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di wilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini terdapat batasan masalah yang dibahas oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan dari Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Pertanahan Kota Bandung”.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan dari Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diwilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Tercapainya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### **1. Secara Teoritis**

- a) Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama masa perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dan bagi pengembangan Administrasi Publik umumnya, khususnya mengenai penerapan kebijakan publik untuk pengembangan organisasi ataupun untuk kepuasan masyarakat.
- b) Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang terkait dengan impementasi kebijakan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

## 2. Secara Praktis

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran ataupun inovasi program yang bermanfaat mengenai masalah implemementasi kebijakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta dapat menjadi bahan masukan dan koreksi terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung.